



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.B/2013/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MARY CHRISTMAS RESUBUN Alias MERRY RESUBUN;
Tempat lahir : Asgon;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Biak N0. 52 Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 09 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MARY CHRISMAS RESUBUN Alias MERRY RESUBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -----

--

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-25/T.1.15/Epp.2/03/2013 tertanggal 04 Maret 2013 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa **MARY CHRISMAS RESUBUN Alias MERRY RESUBUN** pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 24.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Jalan Raya Mandala Spadem Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya di depan Tukang Cukur Pak Kumis, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap saksi **TASYA**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi IGNASIUS SAMDERUBUN Alias OCA dari arah kota menuju Bandara Udara Mopah Merauke kemudian saat Terdakwa bersama saksi IGNASIUS SAMDERUBUN Alias OCA tiba di depan Asrama AURI di Jalan Raya Mandala Muli Merauke, Terdakwa melihat sepeda motor melintas di samping Terdakwa yang dikendarai oleh saksi TASYA dengan membonceng saksi LINDA yang merupakan incaran Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak "*berhenti, berhenti*" namun saksi TASYA tidak menghiraukan dan tetap berjalan dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Terdakwa mengejar saksi TASYA dengan mengendarai sepeda motor dan menghalangi sepeda motor saksi TASYA dari arah sebelah kanan untuk berhenti sambil meminta korek api dan saksi TASYA menjawab "*maaf kaka saya tidak punya korek*" kemudian Terdakwa menyuruh saksi TASYA berhenti dan hendak memukul saksi LINDA namun saksi TASYA melindunginya sambil berkata "*jangan ini teman saya*" kemudian saksi LINDA turun dari sepeda motor korban dan melarikan diri sehingga Terdakwa menghampiri saksi TASYA dengan kata-kata "*kenapa pele-pele*" lalu saksi TASYA menjawab "*itu teman saya*" lalu Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi

TASYA.....

TASYA dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian mata sebelah kiri, dahi dan kepala bagian belakang saksi TASYA dengan tangan yang dikepalnya sehingga saksi TASYA jatuh dari sepeda motor kemudian saksi IGNASIUS SAMDERUBUN Alias OCA membantu saksi TASYA berdiri dan menyuruhnya untuk pergi akan tetapi saksi TASYA dengan menggunakan sepeda motornya tidak pergi dan tetap berputar kembali untuk menjemput saksi LINDA kembali sehingga Terdakwa menghadangnya lagi lalu memukul mata sebelah kiri dan bahu kembali serta menarik rambut saksi TASYA hingga saksi TASYA terjatuh dengan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa menendang lagi dada saksi TASYA sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi TASYA; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban TASYA mengalami luka lecet ukuran enam kali empat centimeter pada kepala depan kanan, memar ukuran dua kali satu centimeter pada kepala belakang, luka lecet ukuran tiga kali dua centimeter pada alis kanan, luka lecet ukuran empat kali satu centimeter pada Bahu kiri dan memar ukuran empat kali empat centimeter siku kiri, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/VR/226/2012 tertanggal 22 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan, selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Kabupaten Merauke dengan kesimpulan luka lecet pada kepala depan kanan, alis kanan, bahu kiri dan memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala depan belakang, siku kiri yang dialami saksi korban TASYA akibat kekerasan benda tumpul. (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Tasya :

- Bahwa saksi sehat dan siap dimintai keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mary Christmas Resubun Alias Merry Resubun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi tanpa ada unsur paksaan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Jalan Raya Mandala Spadem Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya di depan Tukang Cukur Pak Kumis;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi mengendarai motor dengan membonceng saksi Linda dari Jalan Gak menuju ke arah Bandara Mopah dan saat melewati Jalan Raya Mandala Spadem Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya di depan Tukang Cukur Pak Kumis kemudian Terdakwa melintas di samping saksi lalu Terdakwa meminta korek api namun saksi menjawab "*maaf kaka saya tidak punya korek*" kemudian Terdakwa menyuruh saksi berhenti sehingga saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan selanjutnya saksi Linda turun dari sepeda motor yang mana saat itu dibonceng oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi Linda turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi kemudian Terdakwa menghampiri saksi Linda hendak memukul saksi Linda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Linda melarikan diri dengan menyeberang jalan untuk menghindari Terdakwa; -----

- Bahwa saksi berusaha untuk melindungi saksi Linda dengan berkata kepada Terdakwa “jangan ini teman saya” sehingga Terdakwa menghampiri saksi dengan berkata “kenapa pele-pele” lalu saksi menjawab “itu teman saya”, lalu Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian mata sebelah kiri, dahi dan kepala bagian belakang dan bagian punggung saksi dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan sambil mengayunkan ke arah tubuh saksi hingga mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi berusaha berdiri kembali setelah Terdakwa memukul saksi kemudian sambil memegang sepeda motornya yang jatuh akibat perbuatan Terdakwa lalu dengan menggunakan sepeda motor, saksi berputar kembali untuk menjemput saksi Linda namun Terdakwa menghadangnya lagi kemudian memukul mata sebelah kiri dan bahu saksi serta menarik rambut saksi sehingga saksi terjatuh kembali dengan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa menendang dada saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi sementara saksi berusaha masuk ke dalam Tukang Cukur Pak Kumis untuk meminta pertolongan; ----
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian tubuh saksi dan saksi merasa pusing; -----

- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan akibat Penganiayaan tersebut saksi mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi Linda :

- Bahwa saksi sehat dan siap dimintai keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Mary Christmas Resubun Alias Merry Resubun sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Tasya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi tanpa ada unsur paksaan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan saksi serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Jalan Raya Mandala Spadem Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya di depan Tukang Cukur Pak Kumis; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berbicara dengan saksi saat saksi berada di atas sepeda motor dan saksi melihat Terdakwa di bonceng oleh saksi Ignasius Samderubun Alias Oca; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Tasya dari Jalan Gak menuju ke arah Bandara Mopah dan saat melewati Jalan Raya Mandala Spadem Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya di depan Tukang Cukur Pak Kumis kemudian Terdakwa melintas di samping saksi lalu Terdakwa meminta korek api namun saksi menjawab "*maaf kaka saya tidak punya korek*" kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tasya berhenti sehingga saksi Tasya menghentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi turun dari sepeda motor yang mana saat itu dibonceng oleh saksi Tasya; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi Linda turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi kemudian Terdakwa menghampiri saksi Linda hendak memukul saksi Linda sehingga saksi Linda melarikan diri dengan menyeberang jalan untuk menghindari Terdakwa; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi turun dari sepeda motor saksi sempat bertengkar namun Terdakwa tidak memukul saksi serta Terdakwa mengatakan kepada saksi "*kamu banyak mulut*"; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi menjelaskan alasan Terdakwa menegur dan memarahi saksi karena Terdakwa mencurigai saksi selingkuh dengan suami Terdakwa sedangkan saksi sendiri tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa maupun suami Terdakwa; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menghampiri saksi dan hendak memukul saksi sehingga saksi Linda melarikan diri ke rumah teman saksi dengan cara menyeberang jalan untuk menghindari Terdakwa dengan meninggalkan saksi Tasya sendirian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melarikan diri saksi sempat melihat Terdakwa memukul saksi Tasya ke arah bagian muka dan dahi sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengakibatkan saksi Tasya terjatuh dari sepeda motor; -----
- Bahwa saksi menerangkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Kabupaten Merauke adalah benar karena saat itu saksi yang mengantar atau menemani saksi Tasya ke RSUD Merauke; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap dimintai keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi tanpa ada unsur paksaan dan membaca Berita Acara Pemeriksaan serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Tasya; -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tindak pidana Penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Jalan Raya Mandala Spadem Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya di depan Tukang Cukur Pak Kumis; -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal Terdakwa sedang berada di sebuah kios bersama dengan saksi ignasius samderubun alias oca di depan Gereja Petra kemudian saksi ignasius samderubun alias oca mengajak saksi untuk jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor lalu saat Terdakwa bersama dengan saksi Ignasius Samderubun Alias Oca dengan membonceng Terdakwa melintas ke arah Bandara Mopah dan saat melewati jalan Raya Mandala Spadem Distrik Merauke Kabupaten Merauke tepatnya di depan Tukang Cukur Pak Kumis Terdakwa melihat saksi Linda sedang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tasya kemudian Terdakwa melintas di samping

sepeda.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tasya lalu Terdakwa memanggil saksi Linda untuk meminta korek api namun saksi Linda menjawab "*maaf kaka saya tidak punya korek*" kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tasya berhenti sehingga saksi Tasya menghentikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi Linda turun dari sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat saksi Linda turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi kemudian Terdakwa menghampiri saksi Linda namun saksi Linda melarikan diri dengan menyeberang jalan untuk menghindari Terdakwa kemudian saksi Tasya berusaha untuk menghalangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul saksi Tasya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian mata sebelah kiri, dahi dan kepala bagian belakang dan bagian punggung saksi tasya dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan sambil mengayunkan ke arah tubuh saksi hingga mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi berusaha berdiri kembali setelah Terdakwa memukul saksi kemudian sambil memegang sepeda motornya yang jatuh akibat perbuatan Terdakwa lalu dengan menggunakan sepeda motor, saksi berputar kembali untuk menjemput saksi LINDA namun Terdakwa menghadangnya lagi kemudian memukul mata sebelah kiri dan bahu saksi serta menarik rambut saksi sehingga saksi terjatuh kembali dengan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa menendang dada saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi sementara saksi berusaha masuk ke dalam Tukang Cukur Pak Kumis untuk meminta pertolongan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan memukul saksi Tasya sebanyak 5 (lima) kali, menarik rambut saksi Tasya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dada saksi sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saksi Tasya; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah ada masalah dengan saksi Linda yaitu masalah dengan suami Terdakwa karena saksi Linda pernah menelepon melalui Hand Phone (HP) ke suami Terdakwa dan Terdakwa juga pernah mendatangi rumah saksi Linda di Jalan Bhakti untuk menegur saksi Linda agar jangan mengganggu keluarga Terdakwa (suami Terdakwa); -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/226/2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama Tasya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan, Dokter pada RSUD Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapatkan :

- Kepala Depan Kanan : Luka Lecet Ukuran Enam Kali Empat Centimeter; -----
- Kepala Belakang : Memar Ukuran Dua Kali Satu Centimeter; -----
- Alis Kanan : Luka Lecet Ukuran Tiga Kali Dua Centimeter; -----
- Bahu.....
- Bahu Kiri : Luka Lecet Ukuran Empat kali Satu Centimeter; -----
- Siku Kiri : Memar Ukuran Empat Kali Empat Centimeter; -----
- Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang wanita umur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya Luka Lecet pada Kepala Depan Kanan, Alis Kanan, Bahu Kiri dan Memar pada Kepala Belakang, Siku Kiri yang disebabkan oleh Kekerasan Tumpul; -----
Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barangsiapa;**

2. **Dengan**

Sengaja;

3. **Penganiayaan;**

Ad : -----

1. Unsur

“Barangsiapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur *Barangsiapa* adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Mary Christmas Resubun Alias Merry Resubun yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" tersebut telah Terpenuhi; -----

2. Unsur.....

2. Unsur "*Dengan Sengaja*";

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Tasya sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yaitu mengenai pada bagian mata sebelah kiri, dahi dan kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh dari sepeda motor, setelah korban terjatuh dari motor selanjutnya korban berdirikan sepeda motor tersebut lalu korban jalan memutar sepeda motornya hendak menjemput saksi Linda, kemudian Terdakwa langsung menghadang korban lagi dan Terdakwa memukul Mata Kiri saksi korban dan Bahu Korban, kemudian Terdakwa menarik Rambut saksi Korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa menendang Dada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka-luka bagi diri korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur “*Dengan Sengaja*” telah Terpenuhi;

3. Unsur

”*Penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan *Penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Jalan Raya Mandala Spadem tepatnya didepan Tukang Cukur Pak Kumis Distrik Merauke Kabupaten Merauke Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Tasya dengan cara memukul Saksi Tasya sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yaitu mengenai pada bagian mata sebelah kiri, dahi dan kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh dari sepeda motor, setelah korban terjatuh dari motor selanjutnya korban berdirikan sepeda motor tersebut lalu korban jalan memutar sepeda motornya hendak menjemput saksi Linda, kemudian Terdakwa langsung menghadang korban lagi dan Terdakwa memukul Mata Kiri saksi korban dan Bahu Korban, kemudian Terdakwa menarik Rambut saksi Korban sehingga

saksi.....

saksi korban terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa menendang Dada saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit serta mengalami Luka Lecet Kepala Depan Kanan Ukuran Enam Kali Empat Centimeter, Memar Kepala Belakang Ukuran Dua Kali Satu Centimeter, Luka Lecet Alis Kanan Ukuran Tiga Kali Dua Centimeter, Luka Lecet Bahu Kiri Ukuran Empat kali Satu Centimeter dan Memar Siku Kiri Ukuran Empat Kali Empat Centimeter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/VR/226/2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama Tasya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Pratiwi Purnaningsih, Dokter pada RSUD Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan Luka Lecet Kepala Depan Kanan Ukuran Enam Kali Empat Centimeter, Memar Kepala Belakang Ukuran Dua Kali Satu Centimeter, Luka Lecet Alis Kanan Ukuran Tiga Kali Dua Centimeter, Luka Lecet Bahu Kiri Ukuran Empat kali Satu Centimeter dan Memar Siku Kiri Ukuran Empat Kali Empat Centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita umur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya Luka Lecet pada Kepala Depan Kanan, Alis Kanan, Bahu Kiri dan Memar pada Kepala Belakang, Siku Kiri yang disebabkan oleh Kekerasan Tumpul; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul Saksi Tasya sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal yaitu mengenai pada bagian mata sebelah kiri, dahi dan kepala bagian belakang sehingga korban terjatuh dari sepeda motor, setelah korban terjatuh dari motor selanjutnya korban berdirikan sepeda motor tersebut lalu korban jalan memutar sepeda motornya hendak menjemput saksi Linda, kemudian Terdakwa langsung menghadang korban lagi dan Terdakwa memukul Mata Kiri saksi korban dan Bahu Korban, kemudian Terdakwa menarik Rambut saksi Korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa menendang Dada saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit serta mengalami Luka Lecet Kepala Depan Kanan Ukuran Enam Kali Empat Centimeter, Memar Kepala Belakang Ukuran Dua Kali Satu Centimeter, Luka Lecet Alis Kanan Ukuran Tiga Kali Dua Centimeter, Luka Lecet Bahu Kiri Ukuran Empat kali Satu Centimeter dan Memar Siku Kiri Ukuran Empat Kali Empat Centimeter, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/226/2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama Tasya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Pratiwi Purnaningsih, Dokter pada RSUD Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan Pada Daerah Lengan Bawah ditemukan adanya Luka Lecet Kepala Depan Kanan Ukuran Enam

Kali.....

Kali Empat Centimeter, Memar Kepala Belakang Ukuran Dua Kali Satu Centimeter, Luka Lecet Alis Kanan Ukuran Tiga Kali Dua Centimeter, Luka Lecet Bahu Kiri Ukuran Empat kali Satu Centimeter dan Memar Siku Kiri Ukuran Empat Kali Empat Centimeter. Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita umur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan adanya Luka Lecet pada Kepala Depan Kanan, Alis Kanan, Bahu Kiri dan Memar pada Kepala Belakang, Siku Kiri yang disebabkan oleh Kekerasan Tumpul, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Penganiayaan**" ini Terpenuhi; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan “**Penganiayaan**”; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

- Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARY CHRISTMAS RESUBUN ALIAS MERRY RESUBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan.....

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 oleh kami GRACELY N. MANUHUTU, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH dan IMELDA INDAH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh SARMAN SANTOSA TANDISAU, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

2. IMELDA INDAH, SH

Hakim Ketua,

GRACELY N. MANUHUTU, SH

Panitera Pengganti,

MINARNI ABDUL RAHMAN, S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)